

PEMKAB TEMANGGUNG BERI BANTUAN KEPADA 141 KUBE



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/15/kube_1.jpg.webp

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Temanggung memberikan bantuan kepada 141 kelompok usaha bersama (Kube) yang tersebar di 20 kecamatan setempat.

"Tahun 2024 ini APBD Pemkab Temanggung menyediakan bantuan kepada 141 Kube, setiap kelompok dibantu stimulan sebesar Rp10 juta," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Heri Kardono di Temanggung, Senin.

Ia menyampaikan tujuan pemberian bantuan Kube ini agar mereka mengembangkan usaha kelompok sehingga nanti satu atau dua tahun berikutnya bisa lepas dari segala macam bantuan dari pemerintah.

"Sehingga mereka teman-teman masyarakat Temanggung ini bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dari bantuan pemerintah," katanya.

Ia menyebutkan satu Kube rata-rata 10 orang anggota, jadi ini bisa menjangkau 1.410 warga di Kabupaten Temanggung.

Menurut dia, penerima bantuan ini ada yang sudah melakukan rintisan usaha, ada yang baru memulai tetapi semua ini adalah orang-orang yang penerima bantuan dari pemerintah sehingga dari bantuan ini mereka bisa lepas dari bantuan pemerintah.

Penjabat Bupati Temanggung Hery Agung Prabowo menyampaikan siang ini Dinas Sosial memberi bantuan kepada seluruh Kube di Kabupaten Temanggung, jumlahnya 141 Kube atau sekitar 1.410 orang sebesar Rp1,4 miliar.

Ia menyebutkan dari 141 kelompok ini memiliki berbagai macam kegiatan usaha , antara lain warung sembako, pembuatan makanan ringan, ternak kambing, dan persewaan alat pesta.

"Penggunaan bantuan tersebut sebagai modal tambahan bagi Kube dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas usaha yang sudah berjalan," katanya.

Ia mengatakan bantuan kube tidak diperbolehkan untuk honorarium anggota kelompok , merenovasi warung , uang transportasi anggota atau untuk membeli alat tulis kantor keperluan kelompok.

"Kube ini akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial untuk membimbing, memotivasi rintisan Kube serta menjadi fasilitator di saat mengalami kendala," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/539838/pemkab-temanggung-beri-bantuan-kepada-141-kube>, “Pemkab Temanggung beri bantuan kepada 141 Kube”, tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/842332/pemkab-temanggung-salurkan-bantuan-kube-sebesar-rp1-4-miliar>, “Pemkab Temanggung Salurkan Bantuan KUBE Sebesar Rp1,4 Miliar”, tanggal 15 Juli 2024.
3. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2113135424/pemkab-temanggung-salurkan-bantuan-stimulan-kube-sebesar-14-miliar>, “Pemkab Temanggung Salurkan Bantuan Stimulan KUBE Sebesar 1,4 miliar”, tanggal 15 Juli 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi